



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 – 350665 PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

Nomor. 421/9/ 344 /SK/26.8/2009

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati Palembang Nomor 420/105/26.81/Kpt/2009 tanggal 19 Agustus 2009 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

Pertama

Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **“ PAUD. KB. AISYIYAH 7 “**

Alamat : Jl. Ki Merogan Porka Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati Palembang

Nama Pimpinan : **SITI ROHANI**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua

Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai

Tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 25 Oktober 2011

Ketiga

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum “ PERTAMA” akan dicabut.

Keempat

Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan disahkan
3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

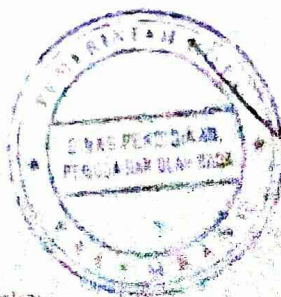
Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 26 Oktober 2009

KEPALA DINAS

IL HATTA WAZOL

NIP. 19580601195011000



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kertapati



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos 30267
email info@dpmptsp.palembang.go.id website www.dpmptsp.palembang.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 440/IOPNF/0108/DPMPTSP-PPK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/ ERLIZA Nomor Pendaftaran 9001.69.03.2023 tanggal 20 Maret 2023
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0108/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2023 tanggal 30 Maret 2023
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang

MENGIZINKAN :

KEPADA

Nama Penanggung Jawab	ERLIZA
Alamat Penanggung Jawab	JL. KI MEROGAN LR. PORKA RT. 013 RW. 002 KELURAHAN OGAN BARU KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG
Jabatan	KETUA YAYASAN/PAUD

UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut	
1. Nama Lembaga	KELOMPOK BERMAIN (KB) AISYIYAH 7
2. Alamat Lembaga	JL. KI MEROGAN LR. PORKA RT. 013 RW. 02 KELURAHAN OGAN BARU KECAMATAN KERTAPATI PALEMBANG
3. Jenis Satuan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
4. Program	KELOMPOK BERMAIN (KB)

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ir. GUNAWAN, M.T.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512181993031002